

Dilaporkan ke Polisi, Inikah Wujud Mobil yang Masih dikuasai Mantan Ketua DPRD Wajo Andi Asriadi?

Rabu, 13 Januari 2021 13:20

Penulis: Muslimin Emba

Editor: Hasriyani Latif

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Bupati Wajo, H Amran melaporkan Mantan Ketua DPRD Wajo, [Andi Asriadi](#) ke Polda Sulawesi Selatan, Rabu (13/1/2021) siang.

Laporan yang ditujukan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus itu sekaitan dengan aset negara berupa mobil jenis SUV Fortuner.

Informasi yang diperoleh, Andi Asriadi dituding tidak mengembalikan aset milik Pemkab Wajo yang telah digunakannya sewaktu menjabat ketua DPRD Wajo.

Dalam foto yang diperoleh, mobil jenis SUV itu berwarna Sky Gold Viva Metallic.

Terparkir di depan sebuah rumah yang beralamat di Jl Toddopuli, Kelurahan Paropo, Makassar.

Rumah itu diduga milik Andi Asriadi.

Di plat nomor mobil tertera nomor polisi DD 135 Q.

Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan itu.

Pihaknya mengaku akan menelaah terlebih dahulu laporan tersebut sebelum melakukan pemanggilan terhadap terlapor.

"Benar, InsyaAllah (dilakukan panggilan terlapor). (Tapi) tidak secepat itu karena mau ditelaah dulu," jelasnya.

Hingga berita ini tayang, tribun-timur.com masih mencoba mengonfirmasi pelapor, dalam hal ini Wabub Wajo Amran dan terlapor Mantan Ketua DPRD Wajo Andi Asriadi.

Sumber Berita:

<https://makassar.tribunnews.com/2021/01/13/dilaporkan-ke-polisi-inikah-wujud-mobil-yang-masih-dikuasai-mantan-ketua-dprd-wajo-andi-asriadi>

<https://www.antaraneews.com/berita/1944500/wabup-laporkan-mantan-ketua-dprd-wajo-ke-polisi-terkait-mobil-dinas>

<https://sulsek.suara.com/read/2021/01/13/123242/tidak-mau-kembalikan-fortuner-bupati-wajo-polisikan-mantan-ketua-dprd>

Catatan Berita:

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengertian barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
 3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, yang meliputi: (Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2014)

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penggunaan
- d. Pemanfaatan
- e. Pengamanan dan pemeliharaan
- f. Penilaian
- g. Pemindahtanganan
- h. Pemusnahan
- i. Penghapusan
- j. Penatausahaan

k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Adapun pengertian barang milik daerah menurut Pasal 1 angka 2 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah
- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pengelola Barang Milik Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan\ Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah

Terkait hak yang dapat diperoleh oleh Pimpinan DPRD, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 9 ayat 2, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga. Pada Pasal 13 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa, dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.